



# **PERATURAN DESA SUMURGAYAM**

**NOMOR      TAHUN 2014**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DESA SUMURGAYAM KECAMATAN PACIRAN  
KABUPATEN LAMONGAN  
TAHUN ANGGARAN 2014**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
KECAMATAN PACIRAN  
DESA SUMURGAYAM**

Jalan Beringin Jaya Nomor 01 Sumurgayam  
Kode Pos 62264

---

**PERATURAN DESA SUMURGAYAM KECAMATAN PACIRAN  
KABUPATEN LAMONGAN  
NOMOR TAHUN 2014**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUMURGAYAM  
TAHUN ANGGARAN 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA SUMURGAYAM,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014 dengan Peraturan Desa.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014;
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 4 );
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014.

**Memperhatikan** : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa Sumurgayam.tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERATURAN DESA SUMURGAYAM TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUMURGAYAM TAHUN ANGGARAN 2014.**

**Pasal 1**

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumurgayam Tahun Anggaran 2014 sejumlah Rp. 515.591.000,- ( Lima Ratus Lima Belas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah).

**Pasal 2**

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- |                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| a. Pendapatan     | Rp 515.591.000,-  |
| b. Belanja        |                   |
| 1) Langsung       | Rp. 171.450.000,- |
| 2) Tidak Langsung | Rp. 344.069.000,- |
| c. Pembiayaan     |                   |
| 1) Penerimaan     | Rp. ....          |
| 2) Pengeluaran    | Rp. ....          |

**Pasal 3**

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

**Pasal 4**

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

**Pasal 5**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sumurgayam  
Pada tanggal 16 Maret 2014

**KEPALA DESA SUMURGAYAM**



**H.TAUFIQ**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
DESA SUMURGAYAM KECAMATAN PACIRAN  
TAHUN ANGGARAN 2014**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp.)	TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>			
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Desa</b>			
<b>1.1.1</b>	<b>Hasil Usaha Desa</b>			
1.1.1.1	Bumdes Air Bersih	2,000,000	2,000,000	
1.1.1.2	Hasil Usaha Koperasi Desa ( Kopwan "BINA SEJAHTERA" )	-	-	
1.1.1.3	Hasil Usaha PKK	-	-	
		<b>2,000,000</b>	<b>2,000,000</b>	
<b>1.1.2</b>	<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa</b>			
<b>1.1.2.1</b>	<b>Tanah Kas Desa</b>			
1.1.2.1.1	Sewa Bengkok Kades	5,400,000	5,400,000	
1.1.2.1.2	Sewa Bengkok Perangkat Desa	-	-	
1.1.2.1.3	Sewa Eks Bengkok Sekdes PNS	2,500,000	2,500,000	
1.1.2.1.4	Sewa Tanah Desa ( Sawah Tunon )	125,000	125,000	
		<b>8,025,000</b>	<b>8,025,000</b>	
<b>1.1.2.2</b>	<b>Pasar Desa</b>	500,000	500,000	
1.1.2.3	Pasar Hewan	-	-	
1.1.2.4	Penyeberangan Perahu milik Desa	-	-	
1.1.2.5	Sewa Bangunan milik Desa	-	-	
1.1.2.6	Tempat Pelelangan Ikan milik Desa	-	-	
1.1.2.7	Lain-lain Kekayaan milik Desa	-	-	
1.1.2.7.1	Sewa Kursi	-	-	
		<b>500,000</b>	<b>500,000</b>	
<b>1.1.3</b>	<b>Hasil Swadaya dan Partisipasi</b>	48,916,000	48,916,000	
1.1.3.1	Swadaya penunjang ADD dan Bansun	-	-	
1.1.3.2	Swadaya penunjang Jalan Poros, Jembatan dan Piengsengan	-	-	
1.1.3.3	Swadaya Pembangunan Balai Desa	-	-	
1.1.3.4	Swadaya Sawah Tambak	-	-	
		<b>48,916,000</b>	<b>48,916,000</b>	
<b>1.1.4</b>	<b>Hasil Gotong Royong</b>			
1.1.4.1	Gotong royong dinilal dengan uang	3,000,000	10,000,000	
		<b>3,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	
<b>1.1.5</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah</b>			
1.1.5.1	Leges surat menyurat	500,000	500,000	
1.1.5.2	Leges jual beli Tanah	-	-	
1.1.5.3	Leges NTCR	-	-	
1.1.5.4	Pungutan usaha batu bata/ genteng	-	-	
1.1.5.5	Sewa Handtraktor	-	-	
1.1.5.6	Hasil Infaq dan shodakoh	-	-	
		<b>500,000</b>	<b>500,000</b>	
<b>1.2</b>	<b>Bagi Hasil Pajak :</b>			
<b>1.2.1</b>	<b>Bagi Hasil Pajak Kabupaten</b>			
1.2.2.1	Insentif PBB	5,000,000	5,000,000	
		<b>5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>	
<b>1.3</b>	<b>Bagi Hasil Retribusi</b>			
1.3.1	Retribusi Tempat Wisata	-	-	
1.3.2	Retribusi Pasar Desa	-	-	
		-	-	
<b>1.4</b>	<b>Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah</b>			
1.4.1	ADD	41,500,000	41,500,000	
1.4.2	BANSUN	16,500,000	16,500,000	
		<b>58,000,000</b>	<b>58,000,000</b>	
<b>1.5</b>	<b>Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, dan desa lainnya</b>			
<b>1.5.1</b>	<b>Bantuan Keuangan Pemerintah</b>			
1.5.1.1		-	-	

<b>1.5.2</b>	<b>Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi</b>		
1.5.2.1	Pembangunan Pasar Desa (BKD)	-	-
1.5.2.3	Pembangunan Kantor/Balai Desa (BKD)	-	-
		-	-
<b>1.5.3</b>	<b>Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota</b>		
1.5.3.1	TPAPD Kades	10,800,000	12,600,000
1.5.3.2	TPAPD Perangkat Desa	93,600,000	101,400,000
1.5.3.3	TPBPD	5,600,000	5,650,000
1.5.3.4	Purna Bakti BPD	5,500,000	
1.5.3.5	Bantuan Pembangunan Kantor/Balai Desa	-	40,000,000
1.5.3.6	Bantuan Purna Bhakti Perangkat Desa lainnya	-	2,000,000
1.5.3.7	Kompensasi Sekdes non PNS	-	-
1.5.3.8	Asuransi Kepala Desa	1,000,000	1,000,000
1.5.3.9	Bantuan Program E-KTP	-	-
1.5.3.10	Bantuan PILKADES	6,500,000	-
1.5.3.11	Pembangunan Jalan Poros, Jembatan, Plengsengan	40,000,000	50,000,000
		<b>163,000,000</b>	<b>212,650,000</b>
<b>1.5.4</b>	<b>Bantuan Keuangan Desa lainnya :</b>		
		-	-
<b>1.6</b>	<b>Hibah</b>		
<b>1.6.1</b>	<b>Hibah dari pemerintah</b>		
1.6.1.1	PNPM Mandiri	50,000,000	150,000,000
		<b>50,000,000</b>	<b>150,000,000</b>
<b>1.6.2</b>	<b>Hibah dari pemerintah propinsi</b>		
1.6.2.1			-
			-
<b>1.6.3</b>	<b>Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota</b>		
1.6.3.1			
<b>1.6.4</b>	<b>Hibah dari badan/organisasi/swasta</b>		
1.6.4.1		-	-
		-	-
<b>1.6.5</b>	<b>Hibah dari kelompok masyarakat perorangan</b>		
1.6.5.1		-	-
		-	-
<b>1.7</b>	<b>Sumbangan Pihak Ketiga</b>		
1.7.1	Sumbangan untuk Pengisian Perangkat Desa	6,500,000	20,000,000
1.7.2	Sumbangan PILKADES	20,000,000	-
		<b>26,500,000</b>	<b>20,000,000</b>
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>730,882,000</b>	<b>515,591,000</b>
	<b>(1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)</b>		
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>2.1</b>	<b>Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)</b>	<b>131,791,000</b>	<b>171,450,000</b>
<b>2.1.1</b>	<b>Belanja Pegawai/Honorarium</b>		
2.1.1.1	Honorarium Petugas pemunggut PBB	5,000,000	5,000,000
2.1.1.2	Honorarium Petugas Linmas Desa	-	-
2.1.1.3	Honorarium Pengurus RT/RW	-	-
2.1.1.4	Honorarium Kader Gizi	-	-
2.1.1.5	Honorarium Pengurus LPM	-	-
2.1.1.6	Honorarium Panitia Pengisian Perangkat Desa	-	-
2.1.1.7	Honorarium Petugas E-KTP	-	-
2.1.1.8	Honorarium Tim / Panitia Desa	600,000	600,000
		<b>5,600,000</b>	<b>5,600,000</b>
<b>2.1.2</b>	<b>Belanja Barang/Jasa</b>		
<b>2.1.2.1</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>		
2.1.2.1.1	Perjalanan Dinas Kepala Desa	1,320,000	1,200,000
2.1.2.1.2	Perjalanan Dinas Perangkat Desa	5,920,000	6,600,000
2.1.2.1.3	Perjalanan Dinas LPM	-	-
2.1.2.1.4	Perjalanan Dinas Kader Gizi	-	700,000
2.1.2.1.5	Biaya Pakalan Dinas / Inventaris Kantor	8,500,000	8,500,000
		<b>15,740,000</b>	<b>17,000,000</b>
<b>2.1.2.2</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>		
2.1.2.2.1	Belanja ATK	650,000	650,000
2.1.2.2.2	Belanja Peralatan Kantor	1,000,000	1,000,000
2.1.2.2.3	Pemeliharaan Kantor/Balai Desa	11,201,000	12,000,000
2.1.2.2.4	Pembayaran Rekening Listrik	1,200,000	1,200,000
2.1.2.2.5	Pembayaran Rekening Telpon	-	-
2.1.2.2.6	Pembayaran Rekening Air	-	-
2.1.2.2.7	Pemeliharaan Motor Dinas roda 2 (dua)	6,400,000	600,000

2.1.2.2.8	Belanja Bahan / Material ADD	29,000,000	29,000,000	
2.1.2.2.9	Belanja Bahan / Material Bansun	16,500,000	16,500,000	
2.1.2.2.10	Belanja Material Jalan poros Desa, Jembatan. Piengsengan	40,000,000	50,000,000	
2.1.2.2.11	Belanja Material Kantor/Balai Desa	-	40,000,000	
2.1.2.2.12	Belanja Pembangunan Pasar Desa	-	-	
2.1.2.2.13	Biaya Pensertifikatan Tanah Kas Desa	-	-	
2.1.2.2.14	Pembayaran Polis Asuransi Kepala Desa	1,000,000	1,000,000	
		<b>106,951,000</b>	<b>151,950,000</b>	
2.1.3	Belanja Modal			
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah	-	-	
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan Listrik	500,000	500,000	
2.1.3.3	Belanja Modal Komputer	3,000,000	3,000,000	
2.1.3.4	Belanja Modal Alat Fogging	-	-	
2.1.3.5	Belanja Modal Pemotong rumput	-	-	
2.1.3.6	Belanja Modal Meubellair	-	-	
		<b>3,500,000</b>	<b>3,500,000</b>	
2.2	Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)	<b>233,650,000</b>	<b>342,069,000</b>	
2.2.1	Belanja Pegawai/penghasilan Kades			
2.2.1.1	Hasil Sewa Bengkok Kades	5,400,000	5,400,000	
2.2.1.1.1	TPAPD Kades	10,800,000	12,600,000	
		<b>16,200,000</b>	<b>18,000,000</b>	
2.2.1.2	Belanja Pegawai/penghasilan Sekdes			
2.2.1.2.1	Tunjangan Kinerja Sekdes PNS			
2.2.1.2.2	Hasil Sewa Bengkok Sekdes non PNS	2,500,000	2,500,000	
2.2.1.2.3	TPAPD Sekdes non PNS			
		<b>2,500,000</b>	<b>2,500,000</b>	
2.2.1.3	Belanja Pegawai/penghasilan Perangkat Desa Lainnya			
2.2.1.3.1	Hasil Sewa Bengkok Perangkat Desa Lainnya			
2.2.1.3.2	TPAPD Perangkat Desa Lainnya	93,600,000	101,400,000	
2.2.1.3.3	Purna Bhakti Perangkat Desa		2,000,000	
		<b>93,600,000</b>	<b>103,400,000</b>	
2.2.1.4	Belanja pegawai/penghasilan tetap BPD	-	-	
2.2.1.4.1	Uang Sidang BPD	-	-	
2.2.1.4.2	TPBPD	5,600,000	5,650,000	
2.2.1.4.3	Purna Bakti BPD	5,500,000		
		<b>11,100,000</b>	<b>5,650,000</b>	
2.2.2	Belanja Hibah			
2.2.2.1	PNPM - Mandiri	50,000,000	150,000,000	
		<b>50,000,000</b>	<b>150,000,000</b>	
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial			
2.2.3.1	Kegiatan PHBN/PHBI	850,000	850,000	
2.2.3.2	Kegiatan Bersih Desa	-	-	
2.2.3.3	Perlombaan Desa / LGC	-	3,769,000	
2.2.3.4	Pembinaan Perangkat Desa	-	-	
2.2.3.5	Pembinaan Linmas	500,000	500,000	
2.2.3.6	BAZ	350,000	350,000	
		<b>1,700,000</b>	<b>5,469,000</b>	
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan			
2.2.4.1	Operasional Pemerintahan Desa	3,450,000	3,450,000	
2.2.4.2	Operasional LPM	2,000,000	2,000,000	
2.2.4.3	Operasional PKK	3,000,000	3,000,000	
2.2.4.4	Operasional Karang taruna	1,000,000	1,000,000	
2.2.4.5	Operasional PJOK/PJAK	600,000	600,000	
2.2.4.6	Operasional Posyandu	500,000	500,000	
2.2.4.7	Operasional RT/RW	-	3,500,000	
2.2.4.8	Operasional Linmas	500,000	500,000	
2.2.4.9	Operasional Koptan/HIPPA	-	-	
2.2.4.10	Operasional BPD	2,500,000	2,500,000	
2.2.4.11	Operasional Ujian Perangkat Desa	-	20,000,000	
2.2.4.12	Operasional Pilkades	20,000,000	-	
		<b>33,550,000</b>	<b>37,050,000</b>	
2.2.5	Belanja tak terduga			
2.2.5.1	Keadaan Darurat	23,000,000	20,000,000	
2.2.5.2	Bencana Alam	2,000,000	2,000,000	
		<b>25,000,000</b>	<b>22,000,000</b>	
	<b>JUMLAH BELANJA (2.1+2.2)</b>	<b>365,441,000</b>	<b>515,591,000</b>	

<b>3,1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>			
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya	-	-	
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan	-	-	
3.1.3	Penerimaan Pinjaman			
<b>3,2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	-	-	
3.2.3	Pembayaran Hutang	-	-	
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1- 3.2)</b>	-	-	

Ditetapkan di Sumurgayam  
Pada tanggal 28 Maret 2014

KEPALA DESA SUMURGAYAM

  
**H. TAUFIQ**

**BERITA ACARA**  
**RAPAT MEMBAHAS PERSETUJUAN PERATURAN DESA SUMURGAYAM TENTANG ANGGARAN**  
**PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUMURGAYAM KECAMATAN PACIRAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2014**

---

Nomor : 027 / / 413.323.10.1 / 2014

Pada hari ini Selasa, tanggal 1, bulan April Tahun Dua Ribu Empat Belas, bertempat di Balai Desa Sumurgayam Kecamatan Paciran Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Sumurgayam perihal Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumurgayam Tahun Anggaran 2014, Badan Permusyawaratan Desa Sumurgayam mengadakan rapat membahas Peraturan Desa tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Sumurgayam menyatakan **menyetujui** Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumurgayam Tahun Anggaran 2014.

Demikian Berita Acara Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumurgayam Tahun Anggaran 2014 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya.

**Badan Permusyawaratan Desa Sumurgayam**

1. Drs. M. ANWAR  
Ketua



2. KUNJALI  
Anggota



3. DAROJAD, S. Ag  
Anggota



4. MUCHID  
Anggota



5. FATHUR ROHIEM, S. Ag  
Anggota




6. H. UMAR WAHID  
Anggota



7. MUFLIKHUN  
Anggota




8. Drs. IHSAN  
Anggota




9. NASRUDDIN KHOLIL  
Ketua










10. HUDA SURATUR RAHMAD, S. Pd  
Anggota



11. SIRSONO SASMITO  
Anggota



**DAFTAR HADLIR RAPAT  
TENTANG PERSETUJUAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA SUMURGAYAM KECAMATAN PACIRAN  
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2014  
TANGGAL 1 APRIL 2014**

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Drs. M. Anwar	Ketua	1. 
2.	Kunjali	Wakil Ketua	2. 
3.	Darojad, S. Ag	Anggota	3. 
4.	Muhid	Anggota	4. 
5.	Fatchur Rohiem, S. Ag	Anggota	5. 
6.	H. Umar Wahid	Anggota	6. 
7.	Muflikhun	Anggota	7. 
8.	Drs. Ihsan	Anggota	8. 
9.	Nasruddin Kholil	Anggota	9. 
10.	Huda Suratir Rahmad, S. Pd	Anggota	10. 
11.	Sirsono Sasmito	Anggota	11. 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA SUMURGAYAM



**Drs. M. ANWAR**



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
(BPD)  
DESA SUMURGAYAM KECAMATAN PACIRAN  
KABUPATEN LAMONGAN**

---

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA SUMURGAYAM KECAMATAN PACIRAN  
NOMOR : 188/ /413.323.10.1/2014

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA SUMURGAYAM TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUMURGAYAM  
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMURGAYAM,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Peraturan Desa Sumurgayam tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumurgayam Tahun Anggaran 2014 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat** :
  1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor / );
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Sumurgayam Nomor 03 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Sumurgayam membahas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumurgayam tahun anggaran 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUMURGAYAM TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Menyetujui Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumurgayam Tahun Anggaran 2014.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumurgayam  
Pada tanggal 1 April 2014

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

